



**NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT
dan
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN AIR HAJI BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Air Haji Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.565.796.755,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.622.920.154,20
Surplus/Defisit	Rp.	(57.123.399,20)
Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	137.123.399,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	80.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	57.123.399,20
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Nagari ;
- b. Rincian Pembiayaan Nagari;
- c. Rincian Penyertaan Modal Nagari ;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari .

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

- rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
- e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului APB Nagari dengan melakukan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Pe dan memberitahukannya kepada BAMUS

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Air Haji Barat

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 27 Maret 2024

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



Diundangkan di Nagari Air Haji Barat
Pada tanggal : 27 Maret 2024
SEKRETARIS NAGARI AIR HAJI BARAT


YUNOFION A.Md